

Menghukum Afiliator Investigasi Ilegal

Pikiran Rakyat, Selasa 22 Maret 2022

SELAMA sepekan terakhir masyarakat banyak memperbincangkan kasus penipuan berkedok investasi ilegal yang dilakukan para afiliator muda bergelar *crazy rich*, yang mengelabui para korbannya untuk ikut bergabung dalam investasi tersebut.

Kasus ini mulai terendus kepolisian setelah adanya laporan korban yang merasa tertipu oleh iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan para afiliator apabila ikut berinvestasi pada *trading* yang ditawarkan.

Afiliator merupakan seseorang yang bertugas untuk menggaet *member* atau anggota baru. Mereka yang masuk sebagai *member* akan dipengaruhi untuk membeli paket investasi bodong yang disebarluaskan melalui grup Telegram.

Afiliator akan mendapat persentase uang yang disetor anggota baru yang berhasil mereka gaet. Mayoritas anggota yang menyertakan uang akan kalah karena sistem *trading* telah diatur sedemikian rupa oleh perusahaan investasi ilegal tersebut.

Afiliator muda seperti Doni Salmanan namanya mencuat dan menjadi *trending topic* di berbagai media sosial setelah menjadi tersangka. Doni ramai dibicarakan publik setelah Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi



Ade Mahmud

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung

bodong menggunakan platform *trading* Binary Option (Binomo).

Tak lama setelah Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka, Doni juga dipanggil Bareskrim Polri soal kasus serupa, tetapi dengan platform berbeda yaitu menggunakan *platform* Quotex.

Dalam memengaruhi calon korban, para afiliator ini menyebarkan video melalui kanal YouTube tempat mereka memeragakan *trading* atau *withdraw* pada *website* platform tersebut dengan hasil keuntungan miliaran rupiah.

Selain itu, afiliator sering membagikan foto-foto atau video yang mengenalkan mobil mewah dan fasilitas mahal lainnya untuk membujuk dan menarik para korban.

Tegakkan hukum

Praktik investasi ilegal kini telah banyak memakan korban. Iming-iming keuntungan besar dengan cara mudah menjadi salah satu penyebab utama banyaknya masyarakat terjerumus ke dalam jebakan investasi bodong.

Sejak merebaknya pandemi Covid-19, banyak yang

ingin menambah pundi-pundi kekayaan secara cepat dan mudah. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman atau literasi jasa dan produk keuangan yang mumpuni.

Akibatnya, banyak yang mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Korban investasi ilegal terbuai dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu cepat.

Merrespons fenomena *crazy rich* di tengah masyarakat, terutama anak muda dengan kekayaan hasil dari praktik investasi bodong, pemerintah dan penegak hukum harus segera melakukan langkah konkret untuk memberantas praktik investasi yang menipu masyarakat sekaligus menghukum sang afiliator. Paling tidak, ada tiga hal penting yang urgen untuk segera dikerjakan.

Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) harus memperkuat fungsi Tim Satgas Waspada Investasi (SWI) melakukan pemblokiran atau penutupan terhadap ap-

likasi atau platform yang menawarkan praktik perjudian berkedok investasi bodong.

Sejak pandemi Covid-19, diduga ada ratusan bahkan ribuan situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok *trading* yang beroperasi secara *online*, mencari keuntungan dengan melanggar hukum.

Selain itu, perlu dilakukan *sweeping online* untuk melacak pergerakan situs *website* investasi. Jika terdapat transaksi mencurigakan, segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan korban.

Kedua, melakukan penegakan hukum secara konsisten kepada para afiliator yang nyata-nyata telah menjerumuskan masyarakat dalam ekosistem investasi bodong.

Berdasarkan fakta hukum yang berhasil diungkap pihak kepolisian, para afiliator diduga kuat melakukan beberapa perbuatan melanggar hukum, seperti tindak pidana perjudian *online*, penyebaran berita bohong atau hoaks dan pencucian uang.

Dalam teori hukum pidana, perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah *concurso*. Artinya, seseorang melakukan perbuatan yang melanggar beberapa aturan hukum.

Dengan demikian, konstruksi hukum yang harus dibangun penyidik kepolisian

untuk menghukum para afiliator adalah menerapkan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan atau atau 45 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Untuk menghukum para afiliator, penerapan berbagai ketentuan itu harus didukung dengan minimum dua alat bukti yang dianggap sah dalam hukum acara pidana.

Ketiga, penegak hukum perlu sesegera mungkin melakukan pelacakan dan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil investasi ilegal, harta kekayaan yang kerap dipamerkan afiliator di kanal YouTube yang diduga kuat adalah pundi-pundi yang berasal dari kerugian *member* yang menjadi korban.

Penyitaan aset ini dilakukan demi kepentingan penegakan hukum dan agar tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain yang lebih besar. Selain itu, penegak hukum harus segera memburu para afiliator yang masih berkeliaran menawarkan investasi ilegal yang akan merugikan masyarakat.***